

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Analisis prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus: Prinsip *character* dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada tetangga, masyarakat sekitar tempat tinggal nasabah atau tempat usaha nasabah dan siapa orang yang membawa nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Prinsip *capacity* yaitu dengan menilai dari omset penjualan usaha, slip gaji dan pendapatan harian nasabah. Prinsip *capital* yaitu dengan menilai aset kekayaan seperti kepemilikan tanah, kepemilikan rumah dan jumlah tanggungan keluarga. Prinsip *collateral* yaitu dengan menilai titipan yang berupa ijazah, BPKB, akta kelahiran anak, buku nikah, dan sertifikat tanah. Prinsip *condition of economy* yaitu dengan menilai melalui perkembangan usahanya dan pendapatan usaha yang menjadi acuan.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus diantaranya:
  - a. Pihak Koperasi Syari'ah IHYA Kudus melakukan monitoring dan pendekatan. Pihak koperasi akan menghubungi dan mengingatkan nasabah apabila waktu pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan mudharabah telah jatuh tempo nasabah tak kunjung membayarnya.
  - b. Melakukan kunjungan ke alamat tinggal nasabah. Hal ini dilakukan apabila pada saat nasabah diberitahu melalui telepon tetapi tidak merespon petugas dari koperasi.
  - c. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)  
Cara ini dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran pengembalian pembiayaan mudharabah baik pokok maupun bagi hasil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

d. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Dalam mengubah persyaratan ini maka pihak koperasi akan melihat sejauh manakah masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Bagi hasil dijadikan hutang pokok dalam pembiayaan mudharabah.
- 2) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokoknya tetap harus dibayar sesuai jatuh tempo.
- 3) Menurunkan bagi hasil, hal ini dilakukan agar meringankan beban nasabah.
- 4) Membebaskan bagi hasil.

**B. Saran**

1. Sebaiknya pihak Koperasi Syari'ah IHYA Kudus dalam memberikan pembiayaan mudharabah memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang ada sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat terminimalisir.
2. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan atau titipan sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi risiko pembiayaan. Sebaiknya Koperasi Syari'ah IHYA Kudus lebih mengutamakan jaminan atau titipan yang lebih berharga agar tidak diremehkan oleh nasabah ketika sedang mengalami pembiayaan bermasalah.
3. Walaupun Koperasi Syari'ah IHYA Kudus selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, akan tetapi perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa ditolelir.